



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR **04** TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN KOMPETENSI KEPEMIMPINAN NASIONAL MELALUI
ASSESSMENT CENTER DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketersediaan data profil kompetensi terhadap peserta Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional serta pegawai di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, perlu dilakukan penilaian kompetensi berbasis *assessment centre*;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Kepemimpinan Nasional Melalui *Assessment Centre* di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2016 tanggal 30 November 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 254);
6. Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia;
7. Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Lemhannas RI.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KOMPETENSI KEPEMIMPINAN NASIONAL MELALUI *ASSESSMENT CENTER* DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Pedoman Penilaian Kompetensi Kepemimpinan Nasional Melalui *Assessment Center* digunakan sebagai pedoman tim *Assessment* dalam pelaksanaan kegiatan Penilaian Kompetensi Kepemimpinan Nasional di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

Pasal 2

Pedoman Penilaian Kompetensi Kepemimpinan Nasional Melalui *Assessment Center* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **20 Maret 2025**

GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Dr. H. TB. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
NOMOR **04** TAHUN 2025
TANGGAL **20 MARET 2025**

**PEDOMAN PENILAIAN KOMPETENSI KEPEMIMPINAN NASIONAL
MELALUI ASSESSMENT CENTER
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Tujuan 1

 C. Ruang Lingkup 1

BAB II ASSESMENT CENTER KEPEMIMPINAN NASIONAL 4

 A. Karakteristik *Assesment Center* Kepemimpinan Nasional 4

 B. Target *Assesment Center* Kepemimpinan Nasional 4

 C. Manfaat *Assesment Center* Kepemimpinan Nasional 4

 D. Penyelenggaraan *Assessment Center* Kepemimpinan Nasional 4

 E. Asesor *Assessment Center* Kepemimpinan Nasional 5

 F. Asesi *Assessment Center* Kepemimpinan Nasional 6

 G. Kamus Kompetensi *Assesment Center* Kepemimpinan Nasional .. 6

 H. Metode *Assesment Center* Kepemimpinan Nasional 6

 I. Tahapan / Proses Penyelenggaraan *Assesment Center* Kepemimpinan Nasional 7

 J. Hasil *Assessment Center* 7

 K. Pembiayaan 8

 L. Pemantauan dan Evaluasi 8

 M. Penjaminan Kualitas dan Pengembangan 9

 N. Kerahasiaan 9

BAB III PENUTUP 10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2016 memiliki salah satu fungsi yakni pelaksanaan pelatihan dan pengkajian bidang kepemimpinan nasional bagi calon pimpinan bangsa. Fungsi tersebut kemudian dijabarkan pada Peraturan Gubernur (Pergub) Lemhannas RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lemhannas RI yang dilaksanakan oleh unit kerja Pusat Laboratorium (Puslab). Fungsi Lemhannas RI yang dilaksanakan melalui unit kerja Bidang Kepemimpinan Nasional (Pimnas) Puslab diantaranya: koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis sistem dan metode pelatihan kepemimpinan tingkat nasional (*National Leadership Training*) Lemhannas RI bagi calon pimpinan bangsa; dan pengumpulan dan pengolahan data penelitian dan pelatihan kepemimpinan tingkat nasional. Pimnas melaksanakan fungsi tersebut melalui pembentukan *Assesment Center* dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan model *talent pool* untuk mengidentifikasi calon-calon pemimpin tingkat nasional.

Tuntutan reformasi birokrasi mendorong perubahan di Lemhannas RI yang diatur dalam Pergub Lemhannas RI No. 13 Tahun 2021 yang termasuk diantaranya perubahan struktur organisasi di Puslab. Pimnas sebagai bagian dari Puslab bertugas menyelenggarakan salah satu fungsi yakni koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis sistem dan metode pelatihan kepemimpinan tingkat nasional (*National Leadership Training*) Lemhannas RI bagi calon pimpinan bangsa. Guna memperkuat penggunaan metode *Assesment Center* dan memberikan dasar hukum terhadap *Assesment Center* Kepemimpinan Nasional maka disusun Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penilaian Kompetensi melalui *Assesment Center* di Lingkungan Lemhannas RI. Pergub ini berisi tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Kepemimpinan Nasional Melalui *Assesment Center* di Lingkungan Lemhannas RI. *Assesment Center* Kepemimpinan Nasional bertujuan untuk mewujudkan Pusat Data Kepemimpinan Nasional untuk mendukung Ketahanan Nasional.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Peraturan Gubernur Pedoman Penilaian Kompetensi Kepemimpinan Nasional Melalui *Assesment Center* Di Lingkungan Lemhannas RI adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan *Assesment Center* Kepemimpinan Nasional di Lemhannas RI.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Penilaian Kompetensi Kepemimpinan Nasional melalui *Assesment Center* di Lingkungan Lemhannas RI meliputi karakteristik, target, manfaat, kamus kompetensi, alat ukur dan simulasi

serta proses penyelenggaraan *Assessment Center* di Lingkungan Lemhanas RI.

D. Pengertian

1. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) yang selanjutnya disebut Lemhannas RI adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.
2. Peserta Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional yang selanjutnya disingkat Peserta P4N adalah peserta yang mengikuti pendidikan penyiapan kader pimpinan tingkat nasional yang berfikir komprehensif, integral, holistik, integratif dan professional, memiliki watak, moral dan etika kebangsaan, negarawan, berwawasan nusantara serta mempunyai cakrawala pandang universal.
3. Pegawai Lemhannas RI yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Lemhannas RI.
4. Penilaian Kompetensi melalui *Assessment Center* yang selanjutnya disebut *Assessment Center* adalah penilaian berbasis kompetensi yang dilakukan kepada Peserta P4N dan pegawai di lingkungan Lemhannas RI dengan menggunakan berbagai teknik evaluasi, metode, dan alat ukur oleh beberapa penilai *Assessment Center*.
5. Penilaian Kompetensi Kepemimpinan Nasional melalui *Assessment Center* yang selanjutnya disebut *Assesment Center* Pimnas adalah kegiatan pemetaan potensi dan identifikasi tingkat kompetensi kepemimpinan nasional melalui pengukuran berbasis kompetensi yang dilakukan kepada Peserta P4N dengan menggunakan berbagai Teknik evaluasi, metode dan alat ukur oleh beberapa penilai *assessment center*.
6. Kamus kompetensi adalah kumpulan kompetensi yang berisi Nama Kompetensi, Definisi Kompetensi, dan Perilaku Kunci yang disusun sebagai pedoman penjelasan atas unsur suatu kompetensi dan dijadikan dasar dalam penilaian kompetensi.
7. Kamus Kompetensi Pemimpin Nasional adalah dokumen terstruktur yang dimanfaatkan oleh Lemhannas RI untuk menentukan standar perilaku seseorang dalam menjalankan peran sebagai pemimpin nasional.
8. Definisi pemimpin nasional adalah individu yang memiliki tanggungjawab dalam posisi formalnya di masyarakat untuk melihat permasalahan, membuat Keputusan, dan mengeksekusi setiap program sesuai dengan tanggung jawabnya secara multi perspektif serta mampu menempatkan organisasinya sebagai bagian dari sistem

yang terintegrasi secara nasional dalam mendukung tercapainya program nasional.

9. Peran pemimpin nasional adalah menetapkan keputusan, tindakan dan langkah-langkah organisasi berorientasi pada kepentingan nasional, bertanggungjawab membangun organisasinya memiliki wawasan nasional dan mengembangkan program tidak semata untuk kepentingan organisasi namun juga berkontribusi dalam program nasional secara holistik, komprehensif, integral berdasarkan empat konsensus dasar bangsa.
10. Kompetensi Pemimpin Nasional adalah kombinasi pengetahuan, keterampilan, dan atribut individu yang dapat diamati yang merupakan kualifikasi seseorang untuk dapat menjalankan tanggungjawab dan peran sebagai pemimpin nasional yang terdiri dari analisis strategis, pengambilan Keputusan strategis, perencanaan strategis, mengelola perubahan, mengelola keragaman, kolaborasi, dan kepemimpinan.
11. Metode *Assessment Center* yang selanjutnya disebut Metode adalah cara atau Teknik yang digunakan untuk menggali dan mengukur kompetensi dalam pelaksanaan *Assessment Center*.
12. Alat ukur *Assessment Center* yang selanjutnya disebut dengan alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur kompetensi sesuai metode yang digunakan.
13. Dokumen *Assessment Center* yang selanjutnya disebut dokumen adalah dokumen hasil kerja asesesi selama rangkaian penugasan *assessment center*, formulir-formulir penilaian yang diisi oleh asesor, serta laporan lain yang terkait.
14. Data hasil *Assessment Center* adalah data yang digunakan sebagai dasar rekomendasi penyusunan kebijakan teknis sistem dan metode pengembangan kompetensi.
15. Basis Data *Assessment Center* adalah koleksi data hasil *Assessment Center* yang terorganisir dan sistematis.
16. Peserta *Assessment Center* selanjutnya disebut asesesi adalah seseorang yang akan diukur kompetensinya melalui *assessment center*.
17. Penilai *Assessment Center* yang selanjutnya disebut asesor adalah tenaga profesional yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan kriteria tertentu serta memiliki keahlian teknis untuk melakukan penilaian kompetensi yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan *assessment center* terhadap asesesi.
18. Administrator adalah pegawai Lemhannas RI yang bertugas membantu dalam menyiapkan kelengkapan administrasi dan tugas lainnya dalam mendukung proses penyelenggaraan *assessment center*.
19. Gubernur adalah Gubernur Lemhannas RI.
20. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Lemhannas RI.
21. Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama Lemhanas RI.

BAB II

ASSESSMENT CENTER KEPEMIMPINAN NASIONAL

A. Karakteristik *Assesment Center* Kepemimpinan Nasional

Sebagai suatu metode penilaian kompetensi, *Assesment Center* Kepemimpinan Nasional mempunyai beberapa karakteristik, yaitu:

1. *Assesment Center* Kepemimpinan Nasional dirancang khusus untuk pemetaan potensi dan identifikasi tingkat kompetensi kepemimpinan nasional Peserta P4N.
2. Proses *Assesment Center* Kepemimpinan Nasional melibatkan lebih dari satu *asesor* dalam penilaian terhadap seorang asesi untuk mengoptimalkan objektivitas penilaian.
3. *Assesor* menggunakan beberapa prosedur sistematis untuk mencatat secara akurat pengamatan/observasi terhadap perilaku setiap kejadian.
4. Penilaian akhir *Assesment Center* Kepemimpinan Nasional ditentukan melalui kesepakatan bersama di antara para *asesor* melalui *asesor meeting* dengan mengintegrasikan seluruh bukti perilaku yang diperoleh dari alat ukur yang digunakan pada *assesment center*.

B. Target *Assesment Center* Kepemimpinan Nasional

Metode *Assesment Center* Kepemimpinan Nasional digunakan di lingkungan Lemhannas RI dalam memetakan potensi dan identifikasi tingkat kompetensi kepemimpinan nasional Peserta P4N.

C. Manfaat *Assesment Center* Kepemimpinan Nasional

Assesment Center Kepemimpinan Nasional mempunyai manfaat, sebagai berikut:

1. Pemenuhan Data Kompetensi Kepemimpinan Nasional.
2. Pemenuhan data dalam menyusun rekomendasi kebijakan teknis sistem dan metode *National Leadership Training* Lemhannas RI bagi calon pimpinan bangsa.
3. Rekomendasi kebijakan teknis sistem dan metode *National Leadership Training* Lemhannas RI bagi calon pimpinan bangsa yang ditujukan kepada Kedeputian Pendidikan.
4. Hasil *Assessment Center* kepemimpinan nasional untuk membangun *National Talent Pool*.

D. Penyelenggaraan *Assessment Center* Kepemimpinan Nasional

1. Penyelenggaraan *assessment center* kepemimpinan nasional Lemhannas RI bertujuan untuk memperoleh data asesi yang memiliki profil kompetensi kepemimpinan nasional untuk basis data kompetensi kepemimpinan nasional.
2. *Assessment center* kepemimpinan nasional diselenggarakan dengan prinsip:
 - a. Objektif, yaitu penyelenggaraan *assessment center* menggambarkan kompetensi sesungguhnya yang dimiliki asesi;
 - b. Akuntabel, yaitu penyelenggaraan *assessment center* yang dapat dipertanggungjawabkan;

- c. Transparan, yaitu penyelenggaraan *assessment center* dilaksanakan secara terbuka;
 - d. Independen, yaitu penyelenggaraan *assessment center* tidak terpengaruh oleh pihak lain.
3. Penyelenggaraan *assessment center* Kepemimpinan Nasional dilaksanakan oleh unit kerja pengelola *assessment center* yang memiliki tugas dan fungsi perencanaan, penyelenggaraan, dan pelaporan hasil *assessment center*.
 4. Pusat Laboratorium Lemhannas RI yang selanjutnya disebut Puslab adalah unit kerja eselon 2 (dua) yang mengelola *Assessment Center* Kepemimpinan Nasional di Lemhannas RI.
 5. Kepala Puslab bertanggungjawab atas penyelenggaraan *assessment center* Kepemimpinan Nasional yang dilaksanakan oleh Puslab di Lingkungan Lemhannas RI.
 6. Dalam setiap kegiatan *assessment center* kepemimpinan nasional dilaksanakan oleh asesor dan administrator.
 7. Penyelenggaraan *assessment center* kepemimpinan nasional mulai dari perencanaan, penyelenggaraan, monitoring, dan evaluasi serta mengkoordinir asesor.
 8. Infrastruktur *Assessment Center* merupakan penunjang terselenggaranya *Assessment Center* yang terdiri dari:
 - a. Pengelola *assessment center* meliputi administrator, koordinator, penyedia standar kompetensi, penyedia metode dan alat ukur, serta petugas operasional
 - b. Sarana dan prasarana meliputi ruangan *assessment center*, alat tulis kantor dan teknologi informasi, penggandaan alat ukur, konsumsi, dan tempat penyimpanan berkas *assessment center*.
 9. Penyelenggaraan *Assessment Center* Kepemimpinan Nasional menggunakan:
 - a. Multi metode/alat ukur, yaitu penggunaan lebih dari satu metode atau alat ukur kompetensi untuk menilai asesi.
 - b. Multi asesor, yaitu penilaian kompetensi dilaksanakan oleh lebih dari satu asesor dengan menggunakan multi metode.
 - c. Integrasi, yaitu proses penggabungan hasil penilaian dari multi metode dan multi asesor untuk mendapatkan kesimpulan nilai kompetensi dari asesi.

E. Asesor *Assessment Center* Kepemimpinan Nasional

1. Asesor dalam penyelenggaraan *assessment center* kepemimpinan nasional terdiri dari:
 - a. Asesor internal
 - b. Asesor eksternal
2. Asesor internal merupakan pegawai Lemhannas RI yang telah mengikuti pelatihan dan bersertifikat asesor. Asesor internal ditetapkan oleh Gubernur Lemhannas RI untuk terlibat dalam penyelenggaraan *assessment center* kepemimpinan nasional di lingkungan Lemhannas RI
3. Asesor eksternal merupakan asesor dari luar lingkungan Lemhannas RI yang memiliki sertifikat asesor. Asesor eksternal ditetapkan oleh

Gubernur Lemhannas RI untuk bekerjasama dengan asesor Lemhannas RI. Asesor internal terlibat dalam penyelenggaraan *assesment center* kepemimpinan nasional berdasarkan kebutuhan dan permintaan Lemhannas RI dengan peran dan tanggung jawab yang diatur dalam kesepakatan bersama.

4. Calon asesor pelaksana *assessment center* kepemimpinan nasional di Lemhannas RI diberikan pembekalan dan pelatihan tentang konsep, teori, dan simulasi pada tahap persiapan, pelaksanaan, penulisan laporan, dan pemberian umpan balik kepada asesi.
5. Pelatihan asesor pelaksana *assessment center* kepemimpinan nasional dilaksanakan oleh Pusat Laboratorium dan dapat bekerjasama dengan instansi lain yang ditunjuk sesuai oleh Gubernur Lemhannas RI.

F. Asesi *Assessment Center* Kepemimpinan Nasional

Asesi *assessment center* kepemimpinan nasional terdiri atas:

1. Peserta Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional yang diselenggarakan oleh Lemhannas RI.
2. Seluruh Peserta P4N mengikuti *Assesment Center* Kepemimpinan Nasional agar tercipta Basis Data Kompetensi Kepemimpinan Nasional.
3. Anggota/personel dari Kementerian/Lembaga/swasta yang setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Lemhannas RI.
4. Penyelenggaraan *assessment center* atas permintaan dari Kementerian/Lembaga/swasta sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilaksanakan dengan cara kerja sama.

G. Kamus Kompetensi *Assesment Center* Kepemimpinan Nasional

1. Kamus Kompetensi merupakan pedoman bagi asesor dalam penyelenggaraan *assessment center* kepemimpinan nasional.
2. Kamus Kompetensi kepemimpinan nasional disusun dan di gunakan untuk membangun/merancang alat ukur dan simulasi.
3. Kamus Kompetensi Pemimpin Nasional tercantum dalam lampiran yang merupakan tidak terpisahkan dari peraturan ini.
4. Dalam hal terdapat kompetensi dan profil kompetensi yang belum tercantum dalam peraturan ini sesuai perkembangan tuntutan tugas atau permintaan pengguna dapat ditambah/dikurangi melalui rapat para asesor.

H. Metode *Assesment Center* Kepemimpinan Nasional

1. Metode yang digunakan dalam penyelenggaraan *assessment center* kepemimpinan nasional antara lain:
 - a. Psikometri
 - b. Test kepribadian (*inventory*)
 - c. Wawancara berbasis perilaku (*Behavioral Event Interview*)
 - d. *In-tray/in-basket*
 - e. *Leaderless Group Discussion*
 - f. Analisa kasus (*case analysis*)
 - g. Penulisan proposal (*proposal writing*)
 - h. Presentasi (*presentation*)

- i. Bermain peran (*role play*)
- j. Permainan (*games*)
- 2. *In tray/in basket* merupakan simulasi dari situasi nyata yang dihadapi asesi dalam menjalankan tugas sehari-hari.
- 3. Alat ukur kompetensi menggunakan persoalan yang menggambarkan situasi dan kondisi secara nyata mungkin muncul dalam tugas/peran pemimpin nasional.
- 4. Alat ukur dibangun/dirancang dan digunakan untuk memperoleh gambaran potensi dan tingkat kompetensi kepemimpinan nasional Peserta P4N.

I. Tahapan / Proses Penyelenggaraan *Assessment Center* Kepemimpinan Nasional

Tahapan penyelenggaraan *Assessment Center* meliputi:

- 1. Tahap persiapan
 - a. Penyusunan dan penentuan profil kompetensi;
 - b. Penentuan metode;
 - c. Penyusunan jadwal;
 - d. Penyiapan sarana dan prasarana;
 - e. Penunjukan asesor; dan
 - f. Pemanggilan asesi.
- 2. Tahap pelaksanaan
 - a. Penjelasan kepada para asesi;
 - b. Pengisian daftar riwayat hidup;
 - c. Tes atau pengujian;
 - d. Perekaman data;
 - e. Analisa data dan penilaian hasil oleh asesor;
 - f. Rapat asesor guna mengintegrasikan hasil penilaian; dan
 - g. Pembuatan laporan individual (profil kompetensi individu).
- 3. Tahap akhir
 - a. Penyusunan laporan;
 - b. Menyampaikan hasil *assessment center*;
 - c. Mempresentasikan hasil *assessment center* (bila diperlukan);
 - d. Memberikan umpan balik kepada asesi; dan
 - e. Melakukan analisis dan evaluasi hasil *assessment center*.

J. Hasil *Assessment Center*

- 1. Hasil *assessment center* dinyatakan dengan kategori:
 - a. memenuhi kriteria sebagai pemimpin nasional;
 - b. memenuhi kriteria sebagai pemimpin nasional dengan catatan pengembangan; dan
 - c. perlu pengembangan untuk memenuhi kriteria sebagai pemimpin nasional.
- 2. Hasil *assessment center* kepemimpinan nasional berupa profil kompetensi individu asesi dan dilaporkan kepada Gubernur Lemhannas RI.
- 3. Hasil *assessment center* kepemimpinan nasional berupa rekomendasi kebijakan teknis pengembangan kompetensi kepemimpinan nasional di laporkan kepada:

- a. Gubernur Lemhannas RI;
 - b. Sekretaris Utama Lemhannas RI;
 - c. Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional; dan
 - d. Pimpinan Kementerian/Lembaga/swasta pengguna atau pemohon bagi yang bukan peserta Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional Lemhannas RI.
4. Hasil *assessment center* kepemimpinan nasional ditandatangani oleh:
 - a. Kepala Pusat Laboratorium Lemhannas RI; dan
 - b. Ketua Tim Asesor.
 5. Hasil *assessment center* kepemimpinan nasional diperlakukan sebagai dokumen terbatas.
 6. Hasil *assessment center* kepemimpinan nasional tidak diberikan kepada asesi, namun dapat diketahui oleh asesi dan diberikan umpan balik (*feedback*).
 7. Umpan balik (*feedback*) diberikan secara langsung oleh asesor kepada asesi melalui pertemuan langsung atau sarana komunikasi.
 8. Hasil umpan balik dapat diteruskan kepada pimpinan Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional Lemhannas RI.
 9. Berkas *assessment center* kepemimpinan nasional yang disimpan terdiri dari:
 - a. Kamus Kompetensi Pemimpin Nasional;
 - b. Profil kompetensi asesi;
 - c. Metode *assessment center* kepemimpinan nasional; dan
 - d. Laporan hasil *assessment center* kepemimpinan nasional.
 10. Berkas *assessment center* wajib disimpan di tempat khusus pada Pusat Laboratorium Lemhannas RI.
 11. Kepala Pusat Laboratorium bertanggungjawab atas penyimpanan dan keamanan berkas *assessment center* kepemimpinan nasional.

K. Pembiayaan

1. Pembiayaan pengelolaan *assessment center* dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Pembiayaan pelaksanaan *assessment center* untuk peserta yang bukan peserta P4N dan pegawai Lemhannas RI dibebankan kepada instansi pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

L. Pemantauan dan Evaluasi

1. Pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi penyelenggaraan *assessment center* kepemimpinan nasional dilakukan terhadap metode, asesor, asesi, proses penyelenggaraan *assessment center* kepemimpinan nasional.
2. Pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi *assessment center* kepemimpinan nasional dilakukan untuk menjaga agar mutu dan standar dalam pelaksanaan *assessment center* sesuai dengan pedoman *assessment center*.

3. Pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan secara periodik, 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada akhir tahun berjalan.

M. Penjaminan Kualitas dan Pengembangan

1. Guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan *assessment center* Kepemimpinan Nasional, Kepala Puslab melakukan penjaminan kualitas dan pengembangan pada aspek:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. metode dan alat ukur;
 - c. tata laksana; dan
 - d. sarana dan prasarana.
2. Penjaminan kualitas dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan dengan melibatkan tenaga ahli bidang Kepemimpinan nasional dan *assessment center* dengan persetujuan Sekretaris Utama.

N. Kerahasiaan

1. Hasil *Assessment Center* Kepemimpinan Nasional diperlakukan sebagai dokumen terbatas.
2. Seluruh dokumen dan alat ukur yang digunakan untuk keperluan *Assessment Center* Kepemimpinan Nasional merupakan milik Lemhannas RI dan bersifat rahasia.

BAB III PENUTUP

Pedoman Penilaian Kompetensi Kepemimpinan Nasional ini sebagai komitmen Lemhannas RI dan acuan dalam menyelenggarakan *Assessment Center* di lingkungan Lemhannas RI. Evaluasi Penilaian Kompetensi Kepemimpinan Nasional dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam satu tahun sebagai perbaikan berkelanjutan pada *Assessment Center*. Melalui Pedoman ini diharapkan *Assessment Center* memberikan pelayanan terbaik kepada pemangku kepentingan sehingga mendukung Lemhannas RI sebagai lembaga yang bermutu dan terpercaya.

GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,




Dr. H. TB. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.

BAB III
PENUTUP




Pedoman Penilaian Kompetensi Kepemimpinan Nasional ini sebagai komitmen Lemhannas RI dan acuan dalam menyelenggarakan *Assessment Center* di lingkungan Lemhannas RI. Evaluasi Penilaian Kompetensi Kepemimpinan Nasional dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam satu tahun sebagai perbaikan berkelanjutan pada *Assessment Center*. Melalui Pedoman ini diharapkan *Assessment Center* memberikan pelayanan terbaik kepada pemangku kepentingan sehingga mendukung Lemhannas RI sebagai lembaga yang bermutu dan terpercaya.

GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,







Dr. H. TB. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.

Paraf :

- 1. Sestama : 
- 2. Karo kerma : *vide draft*
- 3. Kapuslab : 
- 4. Koor Hukum : *vide draft*
- 5. Koor pimnas : 
- 6. Koor TU : *vide draft*

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
LEMBAR CATATAN

Nomor :
Tanggal :

KEPADA	CATATAN	NASKAH
Yth. Gubernur Lemhannas RI	- Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lemhannas RI.	N-1
	<p style="text-align: center;"><u>C-1</u></p> <p>1. Reff. N-1 dengan hormat diajukan konsep Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Kepemimpinan Nasional Melalui <i>Assessment Center</i> Di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.</p> <p>2. Sekiranya tidak ada koreksi dan arahan lain, mohon berkenan tanda tangan.</p> <p>3. Demikian mohon menjadikan periksa.</p> <p style="text-align: right;">Jakarta, 2025 Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional RI,  Drs. R. Z. Panca Putra S, M.Si. Komisaris Jenderal Polisi</p> <p>Paraf : 1. Kapuslab :  2. Koor TU : <i>vide draft</i> 3. Koor Pimnas :  4. Kasubag TU : </p>	

.....
Klasifikasi